

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar belakang masalah

Negara terbentuk dari adanya wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan, ke empat unsur tersebut saling mempunyai ketergantungan, sebab jika tidak ada rakyat maka tidak ada pemerintahan, begitu juga sebaliknya jika tidak ada pemerintah, maka masyarakat dalam suatu negara tidak akan pernah sejahtera, dalam mensejahtera kan masyarakat, pemerintah memiliki kedaulatan untuk mewujudkan nya

Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara republik indonesia , sebagai mana ya ng tercantum di dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yakni “untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut di susunlah kemerdekaan indonesia dalam undang-undang dasar tahun 1945, susunan kemerdekaan tersebut merupakan dasar peraturan indonesia, yang terkandung di dalam nya tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 18 UUD 1945, ayat 1 menerangkan bahwa negara kesatuan republik indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi mempunyai pemerintahan, yang di atur dengan undang-undang,

pemerintah daerah memiliki wewenang berdasarkan otonomi daerah yang berpatokan pada desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat pada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pembentukan pemerintah daerah telah di atur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu di mana dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Lahirnya undang-undang otonomi daerah di harapkan agar pemerintah kabupaten sampai desa bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan tidak hanya sebagai objek pembangunan yang dulu nya bersifat sentralistik. Pola pendekatan yang mengejar

percepatan pertumbuhan telah terbukti tidak terlalu berhasil menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal ke arah yang lebih baik. Jumlah masyarakat miskin meningkat terutama setelah Indonesia mengalami masa krisis ekonomi panjang.

Dwipayana (2003) mengungkapkan bahwa ada sejumlah masalah yang menghambat pembangunan di desa terutama di bidang ekonomi. Masalah tersebut bersumber dari : basis ekonomi masyarakat dan kuat nya intervensi negara yang tidak sejalan dengan prinsip good governance, lemah nya organisasi ekonomi dan sosial serta, jaringan pasar yang tidak mendukung penguatan ekonomi desa. Mengacu pada hal tersebut maka menjadi penting untuk meneruskan proses desentralisasi untuk sampai pada tingkat desa. Dalam artian ada beberapa kewenangan yang bisa di transfer ke tingkat desa terkait hal-hal yang sudah mampu untuk di laksanakan oleh desa. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah kabupaten tinggal menjalani urusan-urusan yang belum bisa di kelola secara mandiri oleh desa serta memberikan fasilitasi dan peningkatan kapasitas kepada desa untuk segera mungkin mampu menjalankan urusan yang saat ini belum bisa di laksanakan oleh desa.

Dalam konteks masyarakat, adanya otonomi berarti bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan agar terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan di perlukan upaya dari masyarakat itu sendiri membangun kapasitasnya baik perorangan maupun institusional guna memanfaatkan potensi sumber daya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maskun (1999) menyatakan pengembangan kapasitas merupakan satu pendekatan pembangunan yang berbasis

kekuatan-kekuatan secara nyata. Selanjutnya dikatakan kekuatan-kekuatan itu adalah sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia. Dalam konteks peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah daerah di tempatkan pada fungsi menciptakan strategi dan kebijakan untuk mengembangkan kreatifitas perorangan maupun institusi lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melalui departemen dalam negeri yaitu direktorat jendral pembangunan desa (Dirjen PMD) pada tahun anggaran 1995/1996 melalui inpres tentang pembangunan desa telah menyediakan dana untuk program mengembangkan masyarakat melalui usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP). Kegiatan ini selain menjadi alternatif bagi pemenuhan modal juga sebagai wadah untuk pemupukan modal masyarakat melalui tabungan dari surplus pendapatan yang di peroleh. UED-SP adalah kegiatan simpan pinjam yang di usahakan oleh pemerintah desa dan di kelola oleh masyarakat untuk kepentingan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang bersangkutan.

UED-SP merupakan lembaga yang bergerak di bidang perekonomian yang berada di desa untuk membantu masyarakat yang berada di desa tersebut khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Dalam melakukan pinjaman sebelumnya mereka akan di data kebenaran dari data yang mereka isi di formulir permohonan dana ke UED-SP tersebut yang di lakukan oleh staf analisis baru lah bersama-sama pengelola yang lainnya melakukan rapat perguliran dana dan sebulan setelah itu baru lah di lakukan penyetoran oleh anggota. Di UED-SP tidak hanya melakukan pinjaman dana saja namun anggota juga di simpan pinjam melakukan kegiatan menabung

rutin tiap bulan nya sebagai simpanan mereka yang dapat mereka ambil kapan pun mereka butuhkan.

Dalam menjalankan tugasnya, UED-SP mempunyai fungsi yaitu memberdayakan masyarakat miskin sehingga mampu mandiri, bersaing secara sehat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pemberdayaan merupakan usaha atau langkah-langkah yang dilakukan UED-SP untuk membantu perekonomian masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha yang ditujukan untuk masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif sebagai penambahan modal usaha mereka.

Dengan demikian mereka dapat terbantu dalam penambahan modal karena pinjaman yang diberikan oleh UED-SP memiliki bunga yang ringan sehingga mereka tidak perlu lagi meminjam kepada bank maupun rentenir dengan bunga yang tinggi. Dengan adanya UED-SP mereka merasa terbantu dan bunga yang diberikan tidak memberatkan masyarakat yang meminjam. Pembentukan UED-SP diatur di dalam permen nomor 6 tahun 1998 tentang usaha ekonomi desa simpan pinjam yaitu: UED-SP dibentuk melalui musyawarah desa/ kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan desa/ kepala kelurahan, keputusan desa tentang pembentukan UED-SP berlaku setelah mendapat pengesahan dari bupati atau walikota, dan UED-SP sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan. UED-SP merupakan program yang dibuat oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia yang dalam pemerintah indonesia membidangi urusan pembangunan

desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Tujuan dibentuknya UED-SP yang di atur oleh direktorat jenderal bina pemerintahan desa (Dirjen PMD, 1995) :

1. Menciptakan iklim permodalan yang kondusif dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa.
2. Memberikan pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk modal usaha baru dan pengembangan usaha.
3. Membantu pemerintah desa dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD)
4. Mengurangi dan mengatasi praktik negatif sistem ijon, pelepas uang, gadai gelap dan kegiatan lain yang sejenis.
5. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil, tradisional dan usaha informal.
6. Meningkatkan pendapatan dan tabungan masyarakat desa.
7. Membantu masyarakat dalam menyediakan modal yang murah, cepat dan mudah dalam rangka menumbuhkembangkan usaha ekonomi desa.
8. Memperkecil ketergantungan akan dana bantuan pemerintah dalam pengembangan usaha ekonomi desa.
9. Menciptakan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa.

Kegiatan UED-SP yang di atur dalam peraturan menteri dalam negeri

nomor 6 tahun 1998 tentang usaha ekonomi desa simpan pinjam:

1. memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa yang di nilai produktif.
2. Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa sebagai anggota UED-SP
3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

Hak dan kewajiban anggota UED-SP diatur dalam anggaran dasar,antara lain:

- a. setiap anggota masyarakat yang berdomisili di desa berhak menjadi anggota UED-SP apabila memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- b. persyaratan menjadi anggota UED-SP adalah masyarakat desa yang telah membayar simpanan pokok pendirian.
- c. simpanan pokok pendirian untuk setiap anggota di tetapkan minimal rp. 50.000 per anggota, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 bulan sejak permohonan menjadi anggota.

- d. simpanan pokok tidak boleh di ambil penduduk nya selama yang bersangkutan menjadi anggota UED-SP.
- e. setiap peminjam pada UED-SP wajib menyetor simpanan wajib pinjam yang mana besar nya adalah di tetapkan 10 persen dari pokok pinjaman
- f. simpanan wajib pinjam dapat di ambil oleh anggota setelah pinjaman lunas.

Pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan usaha simpan pinjam sangat di pengaruhi oleh sumber daya yang di miliki komunitas. Menurut sumodiningrat (1996) bahwa dalam penyaluran kredit kepada pengusaha kecil menengah harus melalui lembaga keuangan pedesaan yang sesuai dengan pola usaha masyarakatnya. Untuk itu di perlukan syarat-syarat bagi lembaga pedesaan supaya mampu berkembang, yaitu:

- a. Harus mencerminkan kebutuhan masyarakat
- b. Mudah awasi, dipantau dan di kelola oleh masyarakat setempat
- c. Menguntungkan bagi masyarakat maupun lembaga
- d. Memberikan pelayanan keuangan yang menjangkau masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Pengelola UED-SP terdiri dari: ketua, kasir dan tata usaha yang di angkat dan di berhentikan berdasarkan musyawarah LMD/BPD yang dinyatakan dengan surat keputusan desa serta mempunyai masa kerja jabatan maksimal lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Berdasarkan honorarium pengelola di tetapkan 2,5 persen dari jumlah pokok pinjaman yang di terima. Dalam anggaran dasar di jelaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap pengelolaan UED-SP di lakukan oleh komisaris yang beranggotakan: ketua LKMD, kepala desa/lurah dan salah satu anggota yang di tunjuk untuk mewakili anggota nya.

Sumber modal UED-SP (peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1998 tentang usaha ekonomi desa simpan pinjam) di peroleh dari:

1. Pemupukan modal yang berasal dari pendapatan UED-SP dan simpanan anggota

2. Pinjaman lunak yang di berikan pemerintah/ swasta/ BUMN yang sah dan tidak mengikat.
3. Inpres bantuan pembangunan lainnya.
4. Sumber modal lain nya yang sah dan tidak mengikat.
5. Bantuan pemerintah yang di salurkan melalui UED-SP menyimpan kekayaanya pada bank daerah atau bank lain yang di tunjuk bupati atau walikota.

Pembagian laba UED-SP di tetapkan untuk:

1. penambahan modal
2. insentif kepada kepala desa atau kelurahan
3. insentif tenaga asisten tingkat kabupaten atau kota dan tingkat kecamatan
4. pendidikan pengelola UED-SP.

Syarat dan ketentuan serta alur yang telah di terapkan oleh badan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat pemerintah provinsi riau bagi calon pe manfaat atau peminjam dana UED-SP yang telah di terapkan di desa parit I/II kecamatan sungai apit kabupaten siak.

1. calon peminjam dana harus minimal tinggal sudah 5 tahun di desa tersebut.
2. calon pemanfaat mengajukan proposal kepada UEDSP dengan melampirkan data pendukung dan foto copy anggungan yang akan di jadikan jaminan selama mereka meminjam dana di UEDSP.
3. pihak dari administrasi UEDSP kemudian melakukan pengecekan administrasi penilaian teknis sesuai dengan bidang kegiatan dan daftar larangan, apabila proposal sudah di anggap telah memenuhi kelengkapan maka akan di lakukan pemeriksaan lapangan oleh tim verifikasi.
4. tim verifikasi melakukan wawancara dengan calon pemanfaat dan pemeriksa kebenaran secara langsung.
5. hasil dari kunjungan lapangan ini hanyalah rekomendasi awal dan umpan balik serta melihat langsung kelayakan usaha calon peminjam.
6. calon peminjam di beri waktu 2 hari untuk melakukan perbaikan terhadap proposal yang di ajukan dan telah di verifikasi berdasarkan rekomendasi awal.
7. setelah proposal tersebut di kembalikan lagi oleh calon peminjam setelah adanya perbaikan maka tim verifikasi akan mengadakan pemeriksaan akhir usulan yang di sebut dengan verifikasi akhir yang akan di tuangkan dalam berita acara nantinya akan di bacakan oleh forum musyawarah desa.

8. dalam forum musyawarah desa seluruh calon peminjam di undang untuk hadir guna menetapkan perengkingan, suku bunga serta jadwal
9. pengembalian dan sanksi-sanksi untuk melaksanakan kegiatan UED-SP.
10. pencairan dana dapat dilakukan setelah musyawarah desa sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia pada bulan tersebut berdasarkan jumlah pengembalian oleh peminjam yang telah membayar angsurannya. Pengelola UEDSP membuat surat perjanjian pemberian pinjaman sp3 dengan pemegang otoritas rekening dana usaha desa yang di ketahui oleh pendamping desa dan ketua DPD yang telah di lengkapi dengan dokumen usulan kegiatan hasil pembahasan pada forum musyawarah.
11. pemegang otoritas DUD berdasarkan surat SP3 dari pengelola UEDSP mentransfer dana dari rekening dud ke rekening UEDSP sesuai dengan jumlah yang di ajukan yang di lengkapi dengan surat perintah bayar, surat perjanjian pemberian pinjaman sp3, daftar pemanfaat dan jumlah masing-masing pinjaman.
12. pengelola UEDSP membuat rencana pencairan dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan yang di lengkapi dengan surat perintah bayar, daftar rencana pencairan dana
13. setelah dana tersebut sudah di cair kan dari bank, maka pengelola UEDSP memanggil calon pemanfaat dan memberikan surat perjanjian pemberian kredit yang di tanda tangani kedua belah pihak di atas materai.
14. peminjam membayar simpanan pokok yang telah di tetapkan, asuransi serta wajib membelanjakan dana tersebut sesuai dengan rencana kegiatan yang di usulkan dan mematuhi peraturan serta sanksi yang telah di sepakati sebelumnya. Bagi pemanfaat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi semula.

Syarat pemanfaat dana pinjaman untuk melakukan pinjaman di kampung parit I/II kecamatan sungai apit kabupaten siak:

1. warga kampung parit I/II yang di buktikan dengan bukti KTP dan KK.
2. membuat surat permohonan pinjaman.
3. membayar simpanan pokok sebanyak 50.000.
4. mengikuti asuransi kematian.
5. membayar uang pendaftaran.
6. untuk usaha produktif.
7. mempunyai anggunan.
8. lama pinjaman selama 18 bulan.
9. pinjaman kedua lama angsuran bisa 24 bulan.
10. jasa pinjaman 1,4 % / bulan.
11. menandatangani pernyataan penjualan anggunan.

12. menandatangani pernyataan pengalihan aset anggunan apabila sudah menunggak lebih dari 3 bulan.
13. menandatangani surat pernyataan kesediaan di potong hasil panen sawit di kelompok tani apabila menunggak.
14. besar pinjaman maksimal Rp. 15.000.000 untuk peminjam pertama.
15. besar pinjaman maksimal Rp. 30.000.000m untuk peminjaman ketiga.
16. bersedia untuk di verifikasi.

Setiap peminjam/ debitur wajib memahami menandatangani dan melaksanakan nota kesepahaman sebagai berikut:

1. memenuhi persyaratan kredit yang tersedia.
2. dikenakan biaya administrasi sebesar 20.000.
3. suku bunga 3 % menetap.
4. setiap bulan nya peminjam melaksanakan kewajiban nya membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman yang telah di tetapkan, jika tidak di laksanakan maka akan di kenakan sanksi.
5. jangka waktu pinjaman kredit Rp 500.000 6 bulan, kredit pinjaman Rp. 1.000.000 12 bulan, kredit pinjaman Rp. 2.000.000 sampai ke atas 24 bulan.

Proposal yang masuk di urutkan berdasarkan tanggal masuk dan karakter pemanfaat. Proposal yang masuk di adakan perlakuan sebagai berikut:

1. pemeriksaan kelengkapan proposal.
2. karakter pemanfaat.
3. jenis usaha.
4. besar pinjaman.
5. lama pinjaman.
6. anggunan (perkiraan harga dan tempat).
7. verifikasi akhir, pada kegiatan ini pemanfaat hadir untuk musyawarah.
8. menyusun daftar urutan pencairan dana.

Pembinaan dan pengawasan UED-SP yang di atur dalam pasal (15) peraturan menteri nomor 6 tahun 1998 tentang usaha ekonomi desa simpan pinjam:

1. pembinaan di tingkat pusat di lakukan oleh tim pembina LKMD yang terdiri dari unsur dinas/ instansi terkait yang bertugas merumuskan kebijaksanaan operasional, membimbing serta membina pelaksanaan kegiatan UED-SP.
2. Pembinaan di tingkat propinsi dan tingkat kabupaten atau kota di lakukan tim pembina LKMD yang terdiri dari unsur instansi terkait serta tenaga asisten dengan tugas melaksanakan pembinaan dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang di tetapkan oleh menteri dalam negeri.

3. Camat di bantu kasi PMD kecamatan selaku tenaga asisten melakukan pembinaan dalam rangka kelancaran operasional penyelenggaraan UED-SP mulai dari awal pembentukan sampai dengan pelaksanaan pengelolaan UED-SP.
4. Kepala desa/ kepala kelurahan di bantu ketua LKMD melakukan pembinaan dalam rangka permasyarakatan organisasi dan pengelolaan UED-SP.

UED-SP merupakan lembaga pelayanan simpan pinjam yang di kelola oleh masyarakat setempat untuk kepentingan masyarakat dengan syarat mudah, menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dengan di keluarkanya kebijaksanaan pemerintah untuk mengembangkan UED-SP, khususnya perlu di dayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang permodalan/perkreditan di desa. Dalam kaitan hal ini kepala desa sebagai pembina dan penanggung jawab penyelenggara desa, dan pengembangan UED-SP di desanya. Kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 25 :

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa, yang berada langsung di bawah bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat, kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu tugas kepala desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 pemerintah desa berhak melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian yang lebih baik bagi masyarakat desa, melalui program usaha ekonomi desa simpan pinjam yang merupakan dana

bergulir yang bermanfaat bagi masyarakat miskin melalui organisasi badan usaha milik desa.

BUM Desa di bentuk oleh pemerintahan desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun unit-unit usaha yang dapat di dirikan oleh BUM desa berdasarkan peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia adalah antara lain:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, di bentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar di miliki oleh BUM desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan mikro.

Oleh karena itu BUM Desa suatu badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam (UEDSP). BUM Desa di harapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi masyarakat salah satu nya dengan adanya program usaha ekonomi desa simpan pinjam yang merupakan salah satu program dari badan usaha milik desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 132 menyatakan bahwa:

1. Desa dapat mendirikan BUM Desa
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan melalui musyawarah desa dan di tetapkan berdasarkan peraturan desa
3. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari pemerintahan desa
4. Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri atas :
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional
5. penasihat sebagaimana di maksud pada ayat 4 huruf a di jabat karena tugas dan kewenangannya sebagai instansi tertentu (Ex-officio) oleh kepala desa.
6. pelaksanaan operasional sebagaimana di maksud pada ayat 4 huruf b merupakan perseorangan yang di angkat dan di berhentikan oleh kepala desa
7. pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di larang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga pemerintah desa dan desa.

Pasal 133:

1. penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 4 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa.
2. Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

tugas kepala desa sebagai pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa yaitu melalui kegiatan ekonomi desa simpan pinjam yang merupakan salah satu program dana bergulir untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, maka dengan adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 sudah di jelaskan bahwa di dalam kegiatan usaha ekonomi desa simpan pinjam yang merupakan salah satu badan usaha milik desa

telah di jelaskan bahwa: kepala desa bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

Adapun kegiatan yang di lakukan nya adalah:

- a. membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga atau badan usaha yang bermanfaat bagi warga desa.
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata.
- c. memupuk kerja sama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya.
- d. mengusahakan kekompakan dalam tubuh BUMDES untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan BUMDES mencapai kepentingan pribadi atau golongan.

Kemudian berdasarkan peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa pada pasal 10 menyatakan bahwa:

- a. penasihat sebagaimana yang di maksud di jabat oleh kepala desa yang bersangkutan, berkewajiban memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM desa, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan badan usaha milik desa dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan badan usaha milik desa.
- b. Adapun kewenangan dari penasihat adalah meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja badan usaha milik desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka dari itu berdasarkan perda nomor 10 tahun 2012 pemerintah kabupaten Siak menetapkan perda tentang penanggulangan kemiskinan di kabupaten siak salah satu nya program penyediaan permodalan berupa UED-SP. Program ini di gunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin yang mana dari tahun 2005 sampai tahun

2015 mencapai rp 79 miliar untuk 112 kampung dan 9 kelurahan, yang terdiri dari APBD provinsi riau rp 17,5 miliar untuk 32 kampung dan 3 kelurahan Serta APBD Kabupaten Siak sebesar rp 61,5 miliar untuk 90 kampung dan 6 kelurahan serta APBD kabupaten siak sebesar rp 61,5 miliar untuk 90 kampung dan 6 kelurahan.

Dengan itu bupati siak meresmikan 31 badan usaha milik kampung (BUMKAM) yang wujud konkrit nya membadan hukum kan 31 dari total 126 unit ekonomi desa simpan pinjam UED-SP yang ada di siak. Sekedar catatan, sesuai perda yang di sepakati DPRD siak pada 15 januari 2015 sebutan desa di siak agar selaras dengan tradisi dan budaya di ubah menjadi kampung dan sebutan kepala desa di ubah menjadi penghulu.

UED-SP sudah di kembangkan pemerintah kabupaten siak sebagai bagian dari proyek besar pemerintah provinsi Riau sejak 2005 yang mana UED-SP berfungsi sebagai unit usaha badan usaha milik desa (BUMDES), saat ini sudah ada 64 lembaga yang berbadan hukum BUMDES, ketika di bentuk setiap UED-SP memperoleh dana 500 juta, jumlah itu terus di tambah seiring perkembangan usahanya.

Selain dari memberikan bantuan berupa pinjaman kredit yang di berikan kepada masyarakat sebaik nya UED-SP juga membantu usaha dalam memberikan penyuluhan tentang usaha mikro maupun usaha skala besar agar masyarakat juga termotivasi untuk ikut terjun ke dunia usaha atau mengembangkan usaha yang telah berjalan dengan lebih maju dari sebelum nya. Dengan begitu perlu di adakan pembinaan terhadap masyarakat yang ingin menjalankan usaha dari modal yang di


pinjam di UED-SP agar usaha yang di jalankan bisa berhasil dan tidak terjadi lagi kegagalan dalam membuat usaha. Hal ini terjadi karena kepala desa yang bertugas memberikan nasihat kepada pelaksana operasional BUM desa belum bisa melakukan tugas nya dengan baik sehingga masalah ini masih terjadi masyarakat, seharusnya di lakukan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan peminjaman agar bisa memanfaatkan pinjaman tersebut sebaik mungkin, hal ini sesuai yang di sebutkan dalam peraturan menteri nomor 6 tahun 1998 tentang usaha ekonomi desa simpan pinjam yang menyatakan bahwa kepala desa bertugas melakukan pembinaan di tingkat desa, hal ini juga sesuai dengan yang nyatakan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Dan peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 4 tahun 2015 menyangkut pertanggung jawaban pelaksanaan BUM desa pasal 31 yang menyatakan bahwa:

1. pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM desa kepada penasihat yang di jabat oleh kepala desa.
2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUM desa
3. pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM desa kepada BPD yang di sampaikan melalui musyawarah desa.

Berdasarkan peraturan itu maka tugas kepala desa sebagai penasihat yang mengawasi BUM desa sangat di harapkan bisa terlaksana dengan baik untuk memajukan berbagai unit usaha BUM desa terutama UED-SP. Salah satu desa yang menjadi pembahasan di sini adalah desa yang berada di kecamatan sungai apit yaitu Desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit yang merupakan salah satu desa yang memanfaatkan program dana UED-SP ini,di kecamatan Sungai Apit terdapat

15 Desa yang juga memanfaatkan program ini di mana pada setiap desa pasti memiliki berbagai macam persoalan sendiri yang mereka hadapi di dalam mengelola badan usaha milik kampung ini, mulai dari permasalahan manajemen, pengurusan dan pengelolaannya, kelancaran perguliran dana dan lain-lain. Semua masalah ini tentu saja dapat terjadi dan pada setiap desa pasti memiliki kendala mereka masing-masing di dalam menjalankan program ini.

Gambar I.I : Berikut Struktur Kelembagaan Badan Usaha Milik Kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak:



Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II, 2017.

jika pemanfaat dari UED-SP tidak mengalami kegagalan maka tidak akan terjadi lagi masalah penunggakan pembayaran yang di sebabkan perekonomian yang tidak stabil. jika perekonomian turun maka tingkat pembelian konsumen juga akan berkurang. hal ini tentu akan berdampak pada kelancaran program usaha ekonomi desa simpan pinjam dan berdampak pada para pemanfaat dana. Akibat nya pendapatan pedagang dan petani akan berkurang sehingga hal tersebut mempengaruhi pengembalian pinjaman dana pada UED-SP bina warga kampung parit I/II yang mayoritas penduduk pemanfaat dana pinjaman di gunakan untuk usaha perdagangan dan perkebunan.

Berikut laporan keanggotaan BUM kampung di kampung parit I/II kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sampai akhir desember tahun 2017 yang di rangkum berdasarkan jumlah keanggotaan dan berdasarkan jenis usaha dana (UED-SP) BUM kampung Bina Warga Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Tabel I.I keanggotaan BUM kampung sampai dengan Desember 2017.

No	Rincian keseluruhan	Jumlah
1.	Anggota	362 orang
2.	Jumlah peminjam	349 orang
3.	Laki-laki	217 orang
4.	Perempuan	132 orang
5.	Pinjaman lunas	282 orang
6.	Pinjaman belum lunas	67 orang

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II, 2017.

Tabel I.2 jumlah peminjam berdasarkan jenis usaha peminjam sampai dengan Desember 2017.

No	Jenis usaha	Orang	Rupiah
1.	Perdagangan (D)	56	657.000.000
2.	Perkebunan (K)	269	3.029.000.000
3.	Perikanan (P)	0	0
4.	Peternakan (Tr)	1	10.000.000
5.	Industri kecil (Ik)	16	165.000.000
6.	Jasa (J)	7	137.000.000
Jumlah		349	3.998.000.000

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II, 2017.

Tabel I.3 jumlah tunggakan UED-SP Bina Warga kampung parit I/II per Desember 2014 sampai dengan 2016

no	Tahun	Jumlah peminjam	Pinjaman lunas	Penunggakan
1.	2014	284 orang	267 orang	17 orang
2.	2015	293 orang	263 orang	26 orang
3.	2016	310 orang	279 orang	31 orang

Sumber: Kantor Badan Usaha Milik Kampung Parit I/II, 2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa masih terdapat beberapa masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi desa simpan pinjam BUM Kampung bina warga kampung parit I/II seperti masih meningkat nya jumlah peminjam yang belum melunasi pinjaman nya, dari tabel di atas dapat di lihat bahwa setiap tahun nya selalu terjadi penunggakan pengembalian pinjaman di mana pada tahun 2017 angka tunggakan bertambah tinggi dengan jumlah penunggak sebanyak 76 orang. hal ini tentu akan menghambat proses kelancaran

usaha ekonomi desa simpan pinjam BUM Kampung bina warga tersebut untuk ke depan nya memberikan pinjaman kepada masyarakat lain nya yang membutuhkan dan juga tidak akan menambah perkembangan perekonomian masyarakat.

Dalam hal ini peranan penghulu kampung sangat di butuhkan untuk setidaknya dapat mengurangi jumlah tunggakan yang ada pada UED-SP tersebut dengan memastikan bahwa pengelola UED-SP sudah melakukan tugas nya dengan baik diantara nya melakukan survey terhadap kemajuan usaha masyarakat yang meminjam, tidak hanya melakukan survey pada saat masyarakat ingin meminjam saja namun juga harus memastikan perkembangan usaha yang di jalani nya, menjadikan manajemen yang baik terhadap UED-SP dan dapat menciptakan pelayanan yang adil bagi setiap masyarakat yang merupakan pemanfaat dari dana UED-SP tersebut. Dengan begitu maka akan membantu proses kelancaran dari kegiatan usaha ekonomi desa tersebut untuk ke depannya lebih maju dalam segala hal sehingga tujuan di bentuk nya UED-SP yang merupakan lembaga simpan pinjam BUM desa dapat terlaksana dengan baik.

Dengan begitu dapat di simpulkan bahwa tugas kepala Desa sangat di perlukan sesuai dengan yang di amanatkan di dalam nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Dan peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 4 tahun 2015 isi nya menyangkut tanggung jawab kepala desa di dalam pelaksanaan program badan usaha milik desa (UED-SP) badan usaha milik desa yang menyatakan bahwa kepala desa merupakan pengawas dan penasihat terhadap

pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa ini di antara nya adalah:

- a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional yang mengurus dan mengelola badan usaha milik Desa.
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelola badan usaha milik Desa.
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan badan usaha milik Desa.

Kemudian kepala desa juga perlu melaksanakan kewenangan nya terhadap pelaksana operasional badan usaha milik Desa untuk menjalankan tugas nya sebagai mana mestinya, adapun kewenangan dari kepala desa adalah sebagai berikut:

- a. kepala desa berkewajiban meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa dan,
- b, melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja dari badan usaha milik Desa tersebut.

Berdasarkan peraturan di atas maka penulis mengambil kesimpulan tentang apa saja tugas kepala desa yang harus di lakukan untuk mengawasi jalannya kegiatan program pemberdayaan desa yang merupakan program pemerintah pusat menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia usaha ekonomi desa simpan pinjam badan usaha milik Desa, yang mana di sini penulis memfokuskan penelitian terhadap salah satu Kampung di kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yaitu Kampung Parit I/II. Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Desa Adat maka sebutan desa di siak di selaraskan menjadi kampung dan kepala desa berubah nama nya menjadi penghulu kampung, yang mana dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tugas penghulu kampung di dalam memajukan Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam sesuai dengan yang di atur di dalam

undang-undang agar dapat di jalankan sebaik mungkin untuk memberdayakan masyarakat di desa.

Berdasarkan pengamatan awal penulis Selama ini UED-SP di desa parit I/II belum bisa berjalan dengan baik sesuai fungsinya yang dapat di lihat dari manajemen pengelola BUM desa yang belum memadai dan kurangnya pembinaan yang di dapat oleh pengelola BUM desa dalam mengurus dan mengelola BUM desa yang akan berdampak terhadap kurangnya potensi masyarakat di dalam menjalankan usahanya untuk berubah ke arah yang lebih baik dan untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju, para pengelola tidak terlalu memperhatikan tingkat perubahan dan kemajuan dari para peminjam dalam mengembangkan usahanya sehingga hal ini akan menimbulkan masalah berupa penunggakan uang pinjaman yang tidak bisa di kembalikan tepat waktu oleh para peminjam yang berdampak pada kemajuan dari badan usaha tersebut.

Kemudian kurangnya atau belum maksimalnya pelaksanaan tugas penghulu kampung sebagai penasihat yang bertugas melakukan pembinaan kepada lembaga pengelola BUM desa dan masyarakat masih menjadi kendala bagi kelancaran BUM kampung bina warga parit I/II terutama di bidang unit usaha ekonomi desa simpan pinjam di mana lembaga tersebut belum bisa sepenuhnya menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya untuk sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat di mana masih terdapat kendala di dalam pelaksanaannya. Hal ini tentu merupakan hal yang wajib menjadi perhatian bagi Penghulu Kampung Desa Parit I/II untuk sebaik mungkin melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu Peran kepala desa dalam melaksanakan pengawasan dan sebagai penasihat dalam rangka menjalankan tugas nya sebagai pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan BUM desa di dalam pengembangan kegiatan UED-SP sangat di perlukan agar kegiatan ini dapat di laksanakan sebaik mungkin untuk memberdayakan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu perlu adanya kajian tentang bagaimana penyelenggaraan tugas penghulu kampung dalam mengawasi kegiatan UED-SP di desa parit I/II terutama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya terhadap BUM desa sebagai penasihat terhadap pelaksana operasional badan usaha milik desa untuk menjaga dan melindungi usaha desa agar tetap berjalan dengan baik, sehingga kegiatan usaha ekonomi desa simpan pinjam yang merupakan salah satu program badan usaha milik desa ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran di dalam pelaksanaan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat desa.

Fenomena-fenomena lapangan yang dapat di temukan di desa parit I/II kecamatan sungai apit kabupaten siak adalah sebagai berikut:

1. Selama ini kinerja para pengelola BUM kampung yang melayani anggota UED-SP dalam melaksanakan tugas nya seperti sosialisasi, survey pengecekan usaha dan pembinaan terhadap anggota UED-SP masih kurang, sehingga dalam kenyataan nya pengelola tidak mengetahui berkembang atau tidak nya usaha yang di jalankan dan dana yang di pinjam di gunakan secara tepat atau tidak nya.
2. Masih kurang nya peran dari penghulu kampung sebagai penasihat dalam memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di

anggap penting bagi pengelolaan BUM desa dan dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM desa sehingga masih terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaan kegiatan ini di antaranya adalah masih tingginya angka tunggakan dari nasabah dan perkembangan perekonomian masyarakat belum meningkat.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan menetapkan judul : **“Penyelenggaraan Tugas Penghulu Kampung Di Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”**

B. rumusan Masalah

Dari pengamatan sementara dilapangan pelaksanaan usaha ekonomi desa simpan pinjam di desa parit I/II di dalam pelaksanaannya belum lah terlaksana dengan baik, oleh karena itu pemerintah desa harus lebih mengawasi jalannya program ini agar bisa terlaksana dengan baik dan bisa memberikan manfaat untuk memberdayakan perekonomian masyarakat desa, dana yang di dapat dari program pemberdayaan desa ini bisa di gunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di desa, ,mempercepat dan menyebar luaskan pembangunan disetiap desa dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Bedasarkan pengamatan awal dan sekelumit permasalahan dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimanakah Penyelenggaraan Tugas Penghulu Kampung Di Dalam Melakukan**

Pengawasan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Tugas Penghulu Kampung Di Dalam Mengawasi Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam UED-SP Di Kampung Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Program usaha ekonomi desa simpan pinjam Kepada Kelompok Masyarakat Desa parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Dari segi ilmiah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan serta memperkaya kajian Ilmu Pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, khususnya mengenai pengawasan badan usaha milik kampung yang di lakukan oleh penghulu kampung.

2. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemikiran penulis mengenai Ilmu Pemerintahan. Dan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang mengenai pengawasan yang di lakukan kepala desa

di dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi desa simpan pinjam badan usaha milik desa.

3. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan dan informasi bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dalam rangka pengawasan program kesejahteraan bagi masyarakat.

